



PUTUSAN

NOMOR : 185/Pid.B/2012/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURUL FATHUL ALS. FATHUL BIN MAHYUDDIN;**

Tempat lahir : Bulukumba;

Umur/tanggal lahir: 19 Tahun / 17 Oktober 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl.K.H.Agus Salim Kel.Kasimpureg Kec.Ujung Bulu
Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama lengkap : **GUSRIADI ALS. ENDUK BIN SUHARDI;**

Tempat lahir : Bulukumba;

Umur/tanggal lahir: 19 Tahun / 01 April 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl.K.H.Agus Salim Kel.Kasimpureg Kec.Ujung Bulu
Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 06 September 2012, dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 September 2012;

Para terdakwa ditahan di tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1 Penyidik :

- Terdakwa I sejak tanggal 07 September 2012 s.d. 25 September 2012;
- Terdakwa II sejak tanggal 14 September 2012 s.d. 03 Oktober 2012;

2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum :

- Terdakwa I sejak tanggal 08 September 2012 s.d. 30 September 2012;
- Terdakwa II sejak tanggal 04 Oktober 2012 s.d. 31 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 01 November 2012 s.d. 13 November 2012;

4 Hakim Pengadilan Negeri, Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 14 November 2012 s.d. 13 Desember 2012;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Bulukumba, Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 14 Desember 2012 s.d. 14 Februari 2013;

Para terdakwa didampingi oleh Penaehat Hukumnya BAHARUDDIN M,SH dan RACHMAN KARTOLO,SH, Keduanya Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan di Jl.Kusuma Bangsa No.5 Maccina Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No.: 185/Pen.Pid/2012/PN.BLK bertanggal 26 November 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa terdakwa I. NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN dan terdakwa II. GUSRIADI Als ENDUK Bin SUHARDI pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya dalam waktu lain di Bulan September 2012 bertepatan di Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa I. NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN dan terdakwa II. GUSRIADI Als ENDUK Bin SUHARDI *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi korban Korban Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban Korban Anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun dijemput oleh pacarnya yakni Lel.VERY di rumahnya dengan tujuan ke studio Radio FM, dan setelah sampai di depan studio, Lel.VERY masuk ke dalam studio sementara korban Korban Anak menunggu di pinggir jalan, namun tiba-tiba Lel.NYOMAN (DPO) datang dari belakang dan langsung menarik tangan korban Korban Anak sambil menutup atau menyumbat mulut korban lalu menariknya masuk ke dalam semak-semak;
- Bahwa setelah korban Korban Anak berada dalam semak-semak, Lel.NYOMAN (DPO) membaringkan korban di tanah lalu menindihnya sambil memasukkan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelaminnya ke dalam kemaulan korban Korban Anak sambil menggoyang-goyangkan pantatnya, selanjutnya Lel.NYOMAN (DPO) telah selesai menyetubuhi korban Korban Anak kemudian datang terdakwa I NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN dan langsung membawa korban ke tempat lain yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat sebelumnya lalu menyetubuhi korban. Selanjutnya setelah terdakwa I NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN selesai menyetubuhi korban Korban Anak, kemudian datang terdakwa II GUSRIADI Als ENDUK Bin SUHARDI lalu menarik korban kembali ke tempat sebelumnya dan langsung menyetubuhi korban Korban Anak di tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN dan terdakwa II GUSRIADI Als ENDUK Bin SUHARDI selesai menyetubuhi korban Korban Anak kemudian datang terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin SILA (berkas diajukan terpisah) meminta kepada korban Korban Anak untuk dilayani juga namun korban menolak sehingga terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin SILA (berkas diajukan terpisah) kesal kemudian memukul korban lalu meraba-raba dan meremas-remas buah dada korban Korban Anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN dan terdakwa II GUSRIADI Als ENDUK Bin SUHARDI, maka korban Korban Anak mengalami:
 - Spinker Ani : Mencekik;
 - Mukosa Rektum : Licin;
 - Ampula Rectum : Kosong;
 - Tampak Luka lama pada dinding kemaluan pada posisi jam tiga, empat, enam, delapan, sepuluh;
 - Selaput darah tidak utuh lagi;

Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh lagi;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 03/RSUD-BLK/06.IX/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.RIZAL RIDWAN DAPPI,.M.Kes,S.POG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Sulthan Daeng Radja Kab.Bulukumba;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN dan terdakwa II. GUSRIADI Als ENDUK Bin SUHARDI pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di Bulan September 2012 bertepatan di Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa I. NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN dan terdakwa II. GUSRIADI Als ENDUK Bin SUHARDI *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban Korban Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban Korban Anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun dijemput oleh pacarnya yakni Lel.VERY di rumahnya dengan tujuan ke studio Radio FM, dan setelah sampai di depan studio, Lel.VERY masuk ke dalam studio sementara korban Korban Anak menunggu di pinggir jalan, namun tiba-tiba Lel.NYOMAN (DPO) datang dari belakang dan langsung menarik tangan korban Korban Anak sambil menutup atau menyumbat mulut korban lalu menariknya masuk ke dalam semak-semak;
- Bahwa setelah korban Korban Anak berada dalam semak-semak, Lel.NYOMAN (DPO) membaringkan korban di tanah lalu menindihnya sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaulan korban Korban Anak sambil menggoyang-goyangkan pantatnya, selanjutnya Lel.NYOMAN (DPO) telah selesai menyetubuhi korban Korban Anak kemudian datang terdakwa I NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN dan langsung membawa korban ke tempat lain yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat sebelumnya lalu menyetubuhi korban. Selanjutnya setelah terdakwa I NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN selesai menyetubuhi korban Korban Anak, kemudian datang terdakwa II GUSRIADI Als ENDUK Bin SUHARDI lalu menarik korban kembali ke tempat sebelumnya dan langsung menyetubuhi korban Korban Anak di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN dan terdakwa II GUSRIADI Als ENDUK Bin SUHARDI selesai menyetubuhi korban Korban Anak kemudian datang terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin SILA (berkas diajukan terpisah) meminta kepada korban Korban Anak untuk dilayani juga namun korban menolak sehingga terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin SILA (berkas diajukan terpisah) kesal kemudian memukul korban lalu meraba-raba dan meremas-remas buah dada korban Korban Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN dan terdakwa II GUSRIADI Als ENDUK Bin SUHARDI, maka korban Korban Anak mengalami:
- Spinker Ani : Mencekik;
- Mukosa Rektum : Licin;
- Ampula Rectum : Kosong;
- Tampak Luka lama pada dinding kemaluan pada posisi jam tiga, empat, enam, delapan, sepuluh;
- Selaput darah tidak utuh lagi;

Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh lagi;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 03/RSUD-BLK/06.IX/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.RIZAL RIDWAN DAPPI,.M.Kes,S.POG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Sulthan Daeng Radja Kab.Bulukumba;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah kecuali saksi korban Korban Anak karena berdasarkan keterangannya saksi korban masih berumur 12 Tahun (Lahir 12 Juni 2000) sehingga masih berda dalam rentang usia anak berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHP, yang mana keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **Korban Anak**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekitar jam 20.30 Wita, saksi dijemput oleh pacar saksi yaitu Very untuk pergi mengambil bukunya Very di sebuah studio Radio FM di Bulukumba;
- Bahwa saksi kemudian diturunkan di depan Studio Radio FM tersebut dan saksi hanya menunggu di depan studi sedangkan Very masuk ke dalam studio;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, ada 2 (dua) orang yang mendatangi saksi dan langsung menutup mulut dan hidung saksi lalu menarik saksi ke dalam sebuah semak-semak;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tersebut karena saksi sempat melihatnya yaitu teman saksi juga yang bernama Nyoman dan Gusriadi alias Enduk, terdakwa II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di semak-semak, saksi melihat ada banyak orang di tempat tersebut, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang, namun beberapa orang diantaranya saksi kenali karena tetangga dan juga teman sekolah saksi yaotui selain Nyoman dan terdakwa II, ada juga Agus Salim dan Fathul, terdakwa I, sedangkan orang lainnya, saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa diantara orang-orang tersebut kemudian ada yang memegang kedua tangan saksi, ada juga yang memegang kedua kaki saksi, lalu ada yang membuka baju kaos warna pink putih yang saksi pakai, ada juga yang membuka beha yang saksi gunakan malam itu, serta ada pula yang membuka celana panjang jena's serta celana dalam yang saksi pakai, hingga saksi dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa dalam keadaan telanjang tersebut kemudian saksi dibaringkan di atas semak-semak, lalu Fathul, Agussalim, Gusriadi alias Enduk dan Nyoman meraba payudara saksi dan memegang alat kelamin saksi;
- Bahwa Nyoman kemudian menurunkan celana panjang dan membuka celana dalamnya, lalu saksi melihat alat kelamin Nyoman yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan secara paksa ke dalam alat kelamin saksi lalu pantatnya Nyoman naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya ada cairan hangat yang keluar dari alat kelamin Nyoman yang masuk ke dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa setelah itu Nyoman kembali menaikkan celananya, dan saksi mencari baju dan celana saksi namun saksi tidak menemukannya;
- Bahwa setelah Nyoman melakukan perbuatannya, kemudian Agus Salim alias Agus juga meminta bagian untuk menyetubuhi saksi dengan mengatakan "*saya juga mau*", namun saksi bilang ke Agus Salim "*kutanyako kau bapakku*" lalu Agus Salim bertanya "*siapakah bapakmu?*", kemudian Agus Salim menginjak pundak sebelah kanan saksi dan menendang kepala saksi, dan saat itu saksi dalam keadaan terbaring;
- Bahwa pada saat kejadian, Agus Salim memakai sarung, dan karena saksi menolak permintaan Agus Salim untuk bersetubuh, Agus Salim kemudian hanya memegang payudara saksi;
- Bahwa pada saat itu juga kemudian datanglah Nurul Fathul, terdakwa I, beserta tiga orang temannya yang saksi tidak kenali, mereka menarik saksi yang dalam keadaan telanjang ke tempat lainnya dan membaringkan saksi di atas rumput-rumput;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman Nurul Fathul yang juga menarik saksi dari tempat sebelumnya kemudian ada yang memegang tangan dan kaki saksi lalu saksi dibaringkan di atas rumput-rumput masih dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Nurul Fathul kemudian membuka celananya dan celana dalamnya lalu meraba payudara dan alat kelamin saksi, dan ketika alat kelaminnya sudah tegang kemudian Nurul Fathul memasukkan secara paksa alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi lalu pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga akhirnya ada cairan hangat yang keluar dari alat kelamin Nurul Fathul yang masuk ke dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa setelah Nurul Fathul selesai melakukan perbuatannya, lalu Nurul Fathul berteriak “*selesaima*” kemudian datanglah Gusriadi alias Enduk sendirian menarik tangan saksi ke pinggir sebuah empang yang di dekat empang tersebut ada sebuah rumah-rumah gubuk berdiri;
- Bahwa sekitar empang tersebut juga sudah banyak teman-temannya Gusriadi alias Enduk yang menunggu, lalu teman-temannya tersebut mendatangi rumah-rumah Gubuk tempat saksi dan Gusriadi alias Enduk berada kemudian ada yang memegang kedua tangan dan kedua kaki saksi;
- Bahwa Gusriadi alias Enduk kemudian menurunkan celana panjang dan membuka celana dalamnya, lalu saksi melihat alat kelamin Gusriadi alias Enduk yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan secara paksa ke dalam alat kelamin saksi lalu pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya ada cairan hangat yang keluar dari alat kelamin Gusriadi alias Enduk yang masuk ke dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Gusriadi alias Enduk kemudian meninggalkan saksi di rumah-rumah gubuk tersebut dalam keadaan telanjang, dan tidak lama kemudian lewatlah teman saksi yang bernama Daus, dan Daus saat itu langsung membuka bajunya dan memberikannya kepada saksi untuk saksi pakai;
- Bahwa Daus kemudian membawa saksi ke rumah warga dan menyembunyikan saksi ke dalam WC, dan saat itu Daus kembali keluar;
- Bahwa saksi mendapat informasi, ternyata saat berada diluar rumah warga tersebut, Daus dipukul warga karena Daus diduga sebagai orang yang menyetubuhi saksi;
- Bahwa ibu saksi kemudian datang menjemput saksi pada malam itu, dan membawa saksi ke rumah sakit untuk dilakukan visum;



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi merasakan sakit pada bagian vagina selama kurang lebih 3 (tiga) hari, dan pada bagian punggung saksi terdapat lecet, dan ada juga darah di bahu, badan dan leher saksi;
- Bahwa pada malam kejadian, saksi mendengar ada suara elekton dari sebuah acara di dekat tempat kejadian, dan saksi melihat ada yang membawa lampu senter;
- Bahwa sebelum kejadian ini, saksi memang pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mempunyai seorang kakak laki-laki, dan kedua orang tua saksi bekerja, dan pada saat saksi keluar rumah di malam kejadian, kedua orang tua saksi sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa I menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu terdakwa I tidak pernah menyetubuhi saksi karena pada malam tersebut terdakwa I dalam keadaan mabuk, tapi terdakwa I memang sempat menarik saksi dan diikuti oleh 1 (satu) orang lainnya dan saksi dalam keadaan telanjang ketika terdakwa menariknya, sedangkan terdakwa II membenarkan semua keterangan saksi;

2 Saksi **Ibu Korban Anak**

- Bahwa saksi adalah ibu dari korban Korban Anak, dan anak saksi tersebut diduga telah disetubuhi secara bergantian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita di Bulukumba;
- Bahwa pada hari kejadian, saksi sementara bekerja sejak pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 24.00 Wita;
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah sekitar pukul 01.00 wita, saksi diberitahu oleh Tonggo bahwa anak saksi dikerjai orang, dan saksi langsung menuju ke tempat warga dimana anak saksi Korban Anak berada malam itu;
- Bahwa saksi kemudian membawa anak saksi ke rumah Ansar, yang istrinya kebetulan seorang bidan, dan setelah diperiksa oleh istrinya pak Ansar ditemukan bahwa vagina anak saksi yaitu Korban Anak, sudah bengkak, dan istrinya pak Ansar menyarankan agar Korban Anak segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa sekaligus divisum;
- Bahwa keadaan anak saksi pada malam itu sangat lemas dan tidak bisa berbicara, dan saksi melihat luka-luka di bagian paha, betis kaki, dan kedua pergelangan tangan, serta goresan dan luka lebam di punggung dan bahu;
- Bahwa keesokan harinya, Ansar menyampaikan ke suami saksi tentang kejadian yang menimpa anak saksi yaitu Korban Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Anak bercerita ke saksi tentang kejadian malam itu bahwa anak saksi Korban Anak diperkosa oleh Nyoman, Nurul Fathul dan Gusriadi alias Enduk;
- Bahwa terhadap Agus Salim, anak saksi menceritakan bahwa Agus Salim juga sempat mau menyetubuhi anak saksi, namun anak saksi menolaknya sehingga Agus Salim memegang payudara anak saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi ke saksi, yang memulai memperkosa Korban Anak adalah Nyoman dengan cara membuka pakaian korban bersama dengan teman-temannya kemudian Nyoman menurunkan celananya dan membuka celana dalamnya lalu memasukkan alat kelainannya ke dalam alat kelamin Korban Anak;
- Bahwa setelah Nyoman selesai menyetubuhi anak saksi, kemudian Agus Salim juga meminta untuk bersetubuh dengan Korban Anak dengan ancaman akan memberitahukan perbuatan Korban Anak dengan Nyoman jika Agus Salim tidak diberi bagian juga, namun Korban Anak menolak melayani Agus Salim;
- Bahwa karena Korban Anak menolak ajakan Agus Salim untuk bersetubuh, kemudian Agus Salim menginjak pundak sebelah kanan dan menendang kepala Korban Anak, namun sebelumnya Agus Salim sempat memegang payudara Korban Anak;
- Bahwa selanjutnya Korban Anak menceritakan pada saat itu kemudian datanglah Nurul Fathul, terdakwa I, beserta tiga orang temannya yang menarik Nurul Korban Anak yang dalam keadaan telanjang ke tempat lainnya dan membaringkannya di atas rumput-rumput, selanjutnya Nurul Fathul membuka celananya dan celana dalamnya lalu meraba payudara dan alat kelamin anak saksi, dan ketika alat kelaminnya sudah tegang kemudian Nurul Fathul memasukkan secara paksa alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Nurul Korban Anak;
- Bahwa setelah Nurul Fathul selesai melakukan perbuatannya, datang lagi Gusriadi alias Enduk sendirian menarik tangan saksi ke pinggir sebuah empang dan diatas sebuah gubuk di empang tersebut Gusriadi alias Enduk kemudian menurunkan celana panjang dan membuka celana dalamnya, dan Gusriadi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi secara paksa dan menggoyangkannya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 13.00 wita, barulah saksi membawa Korban Anak untuk dilakukan visum di RSUD Bulukumba dan saat itu Nurul Korban Anak divisum oleh dokter Risal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Nurul Fathul karena rumahnya dekat dengan rumah saksi yang berbatasan dengan sungai dan saling berhadapan, dan saksi juga kenal dengan Gusriadi alias Enduk karena Enduk adalah teman dari anak saksi yang pertama;
- Bahwa kondisi anak saksi saat ini sering melamun dan sering pingsan, dan saksi pernah melihat anak saksi meringis jika dalam posisi duduk dan duduknya selalu dalam posisi miring mungkin untuk menahan rasa sakit;
- Bahwa anak saksi mengeluhkan sakitnya sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) hari setelah kejadian;
- Bahwa anak saksi yaitu Korban Anak dilahirkan pada tanggal 22 Juli 2000;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa I menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu terdakwa I tidak pernah menyetubuhi korban karena saat itu terdakwa I dalam keadaan mabuk, sedangkan terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga di persidangan menghadirkan saksi dalam perkara yang sama namun pemberkasannya terpisah, dan Majelis Hakim, berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) jo. Pasal 168 butir a KUHAP, telah menyakan kepada para terdakwa apakah mereka tidak keberatan jika saksi tersebut didengar keterangannya, dan para terdakwa menyatakan tidak keberatan jika saksi dalam perkara yang sama dengan mereka namun dengan pemberkasannya terpisah tersebut didengar keterangannya, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

3 Saksi AGUS SALIM Als. AGUS Bin SILA

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian pada saat terjadi persetubuhan antara Nyoman dengan Korban Anak yaitu hari Rabu tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita di Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi dan Nurul Fathul, terdakwa I, sedang menonton elektan pada pesta pernikahan di Jl. Agus Salim, dan saat itu saksi mendengar ada anak-anak berteriak bahwa Korban Anak lagi pacaran dengan Nyoman ;
- Bahwa saksi bersama Nurul Fathul kemudian ke tempat yang dimaksud anak-anak tersebut, dan suasana di tempat kejadian sangat sepi;
- Bahwa saksi kemudian menggunakan senter yang ada di *handphone* milik saksi, dan saat itu saksi melihat korban Korban Anak sedang bersetubuh dengan Nyoman;
- Bahwa saksi melihat Korban Anak bersetubuh dengan Nyoman sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit;



- Bahwa saksi kemudian menegur Nyoman dan Korban Anak dengan mengatakan “*ini bikin kotor*”, lalu saksi menyuruh mereka pulang;
 - Bahwa pada saat kejadian persetubuhan antara Nyoman dengan Korban Anak, saksi melihat Korban Anak dalam keadaan telanjang tanpa pakaian;
 - Bahwa saksi kemudian mencoba mengangkat Korban Anak, namun tangan saksi secara tidak sengaja menyentuh payudara Korban Anak sehingga Korban Anak menendang saksi sehingga sarung yang saksi gunakan terjatuh;
 - Bahwa saksi menjadi emosi kemudian menendang pantatnya Korban Anak;
 - Bahwa di tempat kejadian banyak orang serta anak-anak kecil semuanya juga menonton persetubuhan antara Nyoman dan Korban Anak;
 - Bahwa saksi juga melihat di tempat kejadian ada Nurul Fathul dan Gusriadi alias Enduk, namun saksi tidak melihat mereka menyetubuhi Korban Anak;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan kasus Korban Anak yang diduga telah disetubuhi secara bergantian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita di Bulukumba;
- Bahwa awalnya terdakwa sementara menonton elektan di pesta pernikahan bersama Agus Salim lalu dalam jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, terdakwa mendengar ada anak-anak kecil berteriak “*adai Korban Anak*”;
- Bahwa terdakwa melihat anak-anak kecil tersebut berlari ke arah kebun, dan terdakwa bersama Agus Salim kemudian mengikuti anak-anak kecil tersebut, dan sesampainya di tempat itu, terdakwa melihat Nyoman sedang menggauli Korban Anak;
- Bahwa terdakwa juga melihat pada saat Nyoman menggauli Korban Anak, ada juga anak-anak kecil yang sementara memegang tubuh Korban Anak;
- Bahwa setelah Nyoman menyetubuhi Korban Anak, terdakwa kemudian mendekati Korban Anak yang sedang dalam keadaan telanjang bulat dan memegang alat kelamin korban Korban Anak, dan pada saat tersebut kemudian terdakwa mendengar istrinya Agus Salim berteriak mencari Agus Salim;
- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa kemudian menarik Korban Anak dan berusaha menyembunyikannya agar tidak dilihat oleh istrinya Agus Salim;



- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa memanggil Gusriadi alias Enduk untuk mengambil Korban Anak, namun terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan Gusriadi alias Enduk terhadap Korban Anak;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Agus Salim memegang payudara Korban Anak;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah malam itu terdakwa menyetubuhi Korban Anak atau tidak karena terdakwa dalam keadaan mabuk;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan kasus Korban Anak yang diduga telah disetubuhi secara bergantian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita di Bulukumba;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di depan SMA Muhammadiyah, dan terdakwa melihat korban sedang dibonceng oleh pacarnya yang bernama Fery;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat korban Korban Anak diturunkan di pinggir jalan di dekat stasiun Radio FM;
- Bahwa terdakwa kemudian bersama Nyoman mendekati korban Korban Anak, lalu terdakwa bilang ke Korban Anak “*pulang mako nanti dicariko mamamu*”;
- Bahwa Nyoman kemudian menarik tangan Korban Anak sambil berkata “*ikut mako sama saya*” lalu Korban Anak bilang “*saya tidak mau ikut, kurang ajar*”;
- Bahwa Nyoman kemudian menarik korban Korban Anak ke dalam semak-semak dan terdakwa juga mengikutinya;
- Bahwa Nyoman dan Nurul Fathul kemudian berebutan untuk menyetubuhi Korban Anak, namun Nyoman yang duluan menyetubuhi korban Korban Anak;
- Bahwa setelah Nyoman menyetubuhi Korban Anak, Agus Salim kemudian meminta juga untuk menyetubuhi korban, namun korban Korban Anak menolak lalu Agus Salim menendang dan menginjak bahu Korban Anak;
- Bahwa terdakwa juga melihat Agus Salim memegang payudara Korban Anak;
- Bahwa selanjutnya Nurul Fathul, terdakwa I, menarik tangan Korban Anak untuk pindah dari tempat sebelumnya dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter di semak-semak diikuti oleh beberapa orang di belakangnya;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, terdakwa mendengar Nurul Fathul memanggil terdakwa dengan mengatakan “*sudah selesaima*”;
- Bahwa terdakwa kemudian menuju ke tempat Nurul Fathul dan Korban Anak berada dan terdakwa melihat korban Korban Anak yang dalam keadaan telanjang lalu terdakwa kemudian mengambil dan membawa Korban Anak yang dalam



keadaan telanjang ke sebuah pinggir empang dan diikuti oleh banyak teman terdakwa;

- Bahwa kemudian di sebuah rumah-rumah empang, terdakwa membaringkan korban lalu memegang dan meremas-remas serta mengisap payudara korban Korban Anak dan terdakwa juga memasukkan tangan terdakwa ke dalam vagina korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban dan menggoyang-goyangkannya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa terdakwa kemudian mengeluarkan sperma terdakwa ke dalam vagina korban, dan setelah merasa puas, terdakwa kemudian meninggalakan korban Korban Anak dalam keadaan telanjang di rumah empang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan para terdakwa selesai, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya yaitu :

- 1 Menyatakan terdakwa I. **NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN** dan terdakwa II. **GUSRIADI Als ENDUK Bin SUHARDI** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN** dan terdakwa II. **GUSRIADI Als ENDUK Bin SUHARDI** berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (SEPULUH) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 100.000. 000,- (Seratus Juta Rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa I mengajukan pembelaan dengan memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki



keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan terdakwa II meminta keringanan hukuman dengan alasan masih akan melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan para terdakwa juga mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta *visum et repertum* di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekitar jam 20.30 Wita, saksi korban Korban Anak dijemput oleh pacarnya yaitu Very untuk pergi mengambil bukunya Very di sebuah studio Radio FM di Bulukumba;
- 2 Bahwa korban kemudian diturunkan di depan Studio Radio FM tersebut dan korban hanya menunggu di depan studio sedangkan Very masuk ke dalam studio;
- 3 Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa II bersama Nyoman mendekati korban Korban Anak, lalu terdakwa II bilang ke Korban Anak "*pulang mako nanti dicariko mamamu*";
- 4 Bahwa Nyoman kemudian menarik tangan korban Korban Anak sambil berkata "*ikut mako sama saya*" lalu korban Korban Anak bilang '*saya tidak mau ikut, kurang ajar*';
- 5 Bahwa korban Korban Anak kemudian ditarik oleh Nyoman ke semak-semak, dan saat itu di semak-semak tersebut ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang beberapa diantaranya tidak dikenali korban, namun beberapa orang diantaranya dikenali karena tetangga dan juga teman sekolah korban yaitu selain Nyoman dan terdakwa II, ada juga Agus Salim dan Nurul Fathul, terdakwa I;
- 6 Bahwa diantara orang-orang tersebut kemudian ada yang memegang kedua tangan korban, ada juga yang memegang kedua kaki korban, lalu ada yang membuka baju kaos warna pink putih yang korban pakai, ada juga yang membuka beha yang korban gunakan malam itu, serta ada pula yang membuka celana panjang jeans serta celana dalam yang korban pakai, hingga korban dalam keadaan telanjang bulat;
- 7 Bahwa dalam keadaan telanjang tersebut kemudian korban dibaringkan di atas semak-semak, lalu Fathul, Agus Salim, Gusriadi alias Enduk dan Nyoman meraba payudara korban Korban Anak dan memegang alat kelamin korban, dan Nyoman serta terdakwa I kemudian berebutan untuk menyetubuhi Korban Anak, namun Nyoman yang duluan menyetubuhi korban Korban Anak;



- 8 Bahwa Nyoman kemudian menurunkan celana panjang dan membuka celana dalamnya, lalu alat kelamin Nyoman yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan secara paksa ke dalam alat kelamin korban dan pantatnya Nyoman naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya ada cairan hangat yang keluar dari alat kelamin Nyoman yang masuk ke dalam alat kelamin korban;
- 9 Bahwa setelah itu Nyoman kembali menaikkan celananya, dan korban mencari baju dan celana korban namun korban tidak menemukannya;
- 10 Bahwa setelah Nyoman melakukan perbuatannya, kemudian Agus Salim alias Agus juga meminta bagian untuk menyetubuhi korban dengan mengatakan “*saya juga mau*”, namun korban bilang ke Agus Salim “*kutanyako kau bapakku*” lalu Agus Salim bertanya “*siapakah bapakmu?*”, kemudian Agus Salim menginjak pundak sebelah kanan korban dan menendang kepala korban, dan saat itu korban dalam keadaan terbaring;
- 11 Bahwa pada saat kejadian, Agus Salim memakai sarung, dan karena korban menolak permintaan Agus Salim untuk bersetubuh, Agus Salim kemudian hanya memegang payudara korban;
- 12 Bahwa pada saat itu juga kemudian datanglah Nurul Fathul, terdakwa I, kemudian bersama beberapa orang yang korban tidak kenali menarik korban yang dalam keadaan telanjang ke tempat lainnya dan membaringkan korban di atas rumput-rumput, lalu teman-teman Nurul Fathul yang juga menarik korban dari tempat sebelumnya kemudian ada yang memegang tangan dan kaki korban lalu korban dibaringkan di atas rumput-rumput masih dalam keadaan telanjang;
- 13 Bahwa terdakwa I kemudian membuka celananya dan celana dalamnya lalu meraba payudara dan alat kelamin korban, dan ketika alat kelaminnya sudah tegang kemudian terdakwa I memasukkan secara paksa alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban lalu pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga akhirnya ada cairan hangat yang keluar dari alat kelamin Nurul Fathul yang masuk ke dalam alat kelamin korban;
- 14 Bahwa setelah terdakwa I selesai melakukan perbuatannya, lalu terdakwa I berteriak “*sudah selesaima*” kemudian datanglah Gusriadi alias Enduk, terdakwa II, sendirian menarik tangan korban ke pinggir sebuah empang yang di dekat empang tersebut ada sebuah rumah-rumah gubuk berdiri;
- 15 Bahwa sekitar empang tersebut juga sudah banyak teman-temannya Gusriadi alias Enduk yang menunggu, lalu teman-temannya tersebut mendatangi rumah-rumah Gubuk tempat korban dan Gusriadi alias Enduk berada kemudian ada yang memegang kedua tangan dan kedua kaki korban;



- 16 Bahwa terdakwa II kemudian membaringkan korban lalu memegang dan meremas-remas serta mengisap payudara korban Korban Anak dan terdakwa II juga memasukkan tangan terdakwa II ke dalam vagina korban, selanjutnya terdakwa II memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam alat kelamin korban dan menggoyang-goyangkannya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya ada cairan hangat yang keluar dari alat kelamin terdakwa II yang masuk ke dalam alat kelamin korban;
- 17 Bahwa setelah melakukan perbuatannya, terdakwa II kemudian meninggalkan saksi di rumah-rumah gubuk tersebut dalam keadaan telanjang, dan tidak lama kemudian lewatlah teman korban yang bernama Daus, dan Daus saat itu langsung membuka bajunya dan memberikannya kepada korban untuk dipakai;
- 18 Bahwa Daus kemudian membawa korban ke rumah warga dan menyembunyikan korban ke dalam WC, dan saat itu Daus kembali keluar;
- 19 Bahwa sekitar pukul 01.00 wita, ibu korban yaitu saksi Haswati Binti Muh.Ali diberitahu oleh Tonggo bahwa anaknya dikerjai orang, dan saksi Haswati langsung menuju ke tempat warga dimana anaknya yaitu korban Korban Anak berada malam itu;
- 20 Bahwa saksi Haswati kemudian membawa anaknya ke rumah Ansar, yang istrinya kebetulan seorang bidan, dan setelah diperiksa oleh istrinya Ansar ditemukan bahwa vagina anak saksi Haswati yaitu korban Korban Anak, sudah bengkak, dan istrinya pak Ansar menyarankan agar Korban Anak segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa sekaligus divisum;
- 21 Bahwa keadaan korban pada malam itu sangat lemas dan tidak bisa berbicara, dan saksi Haswati melihat luka-luka di bagian paha, betis kaki, dan kedua pergelangan tangan, serta goresan dan luka lebam di punggung dan bahu;
- 22 Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada bagian vagina selama kurang lebih 3 (tiga) hari, dan pada bagian punggung saksi korban terdapat lecet, dan ada juga darah di bahu, badan dan leher, dan setelah dilakukan pemeriksaan colok dubur (*rectal touche*) pada diri saksi korban Korban Anak, ditemukan bahwa korban mengalami:
- Spinker Ani : Mencekik;
 - Mukosa Rektum : Licin;
 - Ampula Rectum : Kosong;
 - Tampak Luka lama pada dinding kemaluan pada posisi jam tiga, empat, enam, delapan, sepuluh;



- Selaput darah tidak utuh lagi;

Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh lagi;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 03/RSUD-BLK/06.IX/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.RIZAL RIDWAN DAPPI, M.Kes,S.POG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Sulthan Daeng Radja Kab.Bulukumba;

23 Bahwa sebelum kejadian ini, saksi korban Korban Anak mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain;

24 Bahwa saksi korban mempunyai seorang kakak laki-laki, dan kedua orang tua saksi korban bekerja, dan pada saat saksi korban keluar rumah di malam kejadian, kedua orang tua saksi korban sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta *visum et repertum* di persidangan dapat menjadikan para terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan para terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan merujuk kepada Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan para terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang
- 2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke 1 “Setiap orang”, dimana yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat dilihat/diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi korban Korban Anak dan saksi Ibu Korban Anak serta diperkuat oleh keterangan para terdakwa, dikonstatir fakta hukum yaitu pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekitar jam 20.30 Wita, saksi korban Korban Anak dijemput oleh pacarnya yaitu Very untuk pergi mengambil bukunya Very di sebuah studio Radio FM di Bulukumba, lalu korban kemudian diturunkan di depan Studio Radio FM tersebut dan korban hanya menunggu di depan studio sedangkan Very masuk ke dalam studio;

Menimbang, bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa II bersama Nyoman mendekati korban Korban Anak, lalu terdakwa II bilang ke Korban Anak “*pulang mako nanti dicariko mamamu*”, kemudian Nyoman tiba-tiba menarik tangan korban Korban Anak sambil berkata “*ikut mako sama saya*” lalu korban Korban Anak bilang ‘*saya tidak mau ikut, kurang ajar*’;

Menimbang, bahwa korban Korban Anak ditarik oleh Nyoman ke semak-semak, dan saat itu di semak-semak tersebut ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang beberapa diantaranya tidak dikenali korban, namun beberapa orang diantaranya dikenali karena tetangga dan juga teman sekolah saksi korban yaitu selain Nyoman dan terdakwa II, ada juga Agus Salim dan Nurul Fathul, terdakwa I, dan diantara orang-orang tersebut kemudian ada yang memegang kedua tangan korban, ada juga yang memegang kedua kaki korban, lalu ada yang membuka baju kaos warna pink putih yang korban pakai, ada juga yang membuka beha korban gunakan malam itu, serta ada pula yang membuka celana panjang jena’s serta celana dalam yang korban pakai, hingga korban dalam keadaan telanjang bulat;

Menimbang, bahwa dalam keadaan telanjang tersebut kemudian korban dibaringkan di atas semak-semak, lalu Fathul, Agussalim, Gusriadi alias Enduk dan Nyoman meraba payudara saksi Korban Anak dan memegang alat kelamin korban Nu Korban Anak, dan Nyoman serta terdakwa I kemudian berebutan untuk menyetubuhi Korban Anak, namun Nyoman yang duluan menyetubuhi korban Korban Anak;

Menimbang, bahwa Nyoman kemudian menurunkan celana panjang dan membuka celana dalamnya, lalu alat kelamin Nyoman yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa ke dalam alat kelamin korban dan pantat Nyoman naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya ada cairan hangat yang keluar dari alat kelamin Nyoman yang masuk ke dalam alat kelamin korban Korban Anak, dan setelah itu Nyoman kembali menaikkan celananya, dan korban mencari baju dan celana korban namun korban tidak menemukannya;

Menimbang, bahwa setelah Nyoman melakukan perbuatannya, kemudian Agus Salim alias Agus juga meminta bagian untuk menyetubuhi korban dengan mengatakan “*saya juga mau*”, namun korban bilang ke Agus Salim “*kutanyako kau bapakku*” lalu Agus Salim bertanya “*siapakah bapakmu?*”, kemudian Agus Salim menginjak pundak sebelah kanan saksi korban Korban Anak dan menendang kepala korban, dan saat itu korban dalam keadaan terbaring, dan karena korban menolak permintaan Agus Salim untuk bersetubuh, Agus Salim kemudian hanya memegang payudara korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga kemudian datanglah Nurul Fathul, terdakwa I, bersama beberapa orang yang tidak dikenali oleh korban Nurul Korban Anak menarik korban yang dalam keadaan telanjang ke tempat lainnya dan membaringkan korban di atas rumput-rumput, lalu teman-teman Nurul Fathul yang juga menarik korban dari tempat sebelumnya kemudian ada yang memegang tangan dan kaki korban lalu korban dibaringkan di atas rumput-rumput masih dalam keadaan telanjang;

Menimbang, bahwa terdakwa I kemudian membuka celananya dan celana dalamnya lalu meraba payudara dan alat kelamin saksi korban Nurul Korban Anak, dan ketika alat kelaminnya sudah tegang kemudian terdakwa I memasukkan secara paksa alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban lalu pantatnya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga akhirnya ada cairan hangat yang keluar dari alat kelamin terdakwa I yang masuk ke dalam alat kelamin saksi korban Korban Anak;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa I selesai melakukan perbuatannya, lalu terdakwa I berteriak “*sudah selesaima*” kemudian datanglah Gusriadi alias Enduk, terdakwa II, sendirian menarik tangan saksi korban Korban Anak ke pinggir sebuah empang yang di dekat empang tersebut yang ada sebuah rumah-rumah gubuk berdiri, dan di sekitar empang tersebut juga sudah banyak teman-temannya Gusriadi alias Enduk yang menunggu, lalu teman-temannya tersebut mendatangi rumah-rumah Gubuk tempat korban dan Gusriadi alias Enduk berada kemudian ada yang memegang kedua tangan dan kedua kaki korban, dan terdakwa II lalu memegang dan meremas-remas serta mengisap payudara korban Korban Anak dan terdakwa II juga memasukkan tangan terdakwa II ke dalam vagian korban, selanjutnya terdakwa II memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam alat kelamin korban dan menggoyang-goyangkannya naik turun selama kurang lebih 10



(sepuluh) menit hingga akhirnya ada cairan hangat yang keluar dari alat kelamin terdakwa II yang masuk ke dalam alat kelamin korban;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa I yang menyatakan terdakwa I tidak pernah menyetubuhi saksi korban Korban Anak Safiitri karena pada malam tersebut terdakwa I dalam keadaan mabuk, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan terdakwa I tersebut tidak beralasan hukum karena selain tidak didukung oleh alat bukti yang kuat, ternyata keterangan saksi korban Korban Anak ternyata bersesuaian dengan keterangan terdakwa II yang memberatkan terdakwa I yang menyatakan bahwa baik saksi korban Korban Anak dan terdakwa II mendengar terdakwa I berteriak “*sudah selesaima*” sekitar 15 (lima belas) menit setelah terdakwa I menarik saksi korban Korban Anak dari tempat semula korban disetubuhi oleh Nyoman, hal mana memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kurun waktu 15 (lima belas) menit tersebutlah terdakwa I menyetubuhi saksi korban Korban Anak, terlebih dengan perkataannya “*sudah selesaima*” yang bermakna ada suatu perbuatan yang sudah selesai dilakukan oleh terdakwa I, dan perbuatan itu mengarah kepada keterangan saksi korban Korban Anak yaitu terdakwa I menyetubuhi korban Korban Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan merujuk pada fakta-fakta hukum juga meyakini bahwa para terdakwa mengetahui tidak ada alasan yang sah secara hukum untuk mengesahkan hubungan persetubuhan antara para terdakwa dengan saksi korban Korban Anak karena tidak ada alat bukti yang bisa membuktikan adanya ikatan perkawinan antara para terdakwa dengan korban yang menjadi dasar sahnya hubungan persetubuhan tersebut, dan Majelis Hakim pun dengan merujuk pada keterangan para saksi dan para terdakwa, mengkonstatir fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II menyetubuhi saksi korban Korban Anak terjadi setelah para terdakwa melihat Nyoman bersetubuh dengan saksi korban Korban Anak sehingga hal tersebut, menurut Majelis Hakim, memicu nafsu dari para terdakwa untuk ikut menyetubuhi saksi korban Korban Anak, dan hal tersebut masuk dalam pengertian dengan sengaja yaitu menghendaki perbuatan tersebut padahal mereka mengetahui perbuatan tersebut terlarang dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, Majelis Hakim merujuk pada tindakan terdakwa I bersama beberapa orang yang tidak dikenali oleh korban Nurul Korban Anak menarik korban yang dalam keadaan telanjang ke tempat lainnya dan membaringkan korban di atas rumput-rumput, lalu teman-teman Nurul Fathul yang juga menarik korban dari tempat sebelumnya kemudian ada yang memegang tangan dan kaki korban lalu korban dibaringkan di atas rumput-rumput masih dalam keadaan telanjang, dan Majelis Hakim berpendapat tindakan terdakwa I menarik saksi korban untuk disetubuhi di tempat lainnya oleh terdakwa I tersebut dan tindakan terdakwa I menyetubuhi



saksi korban Korban Anak pada saat teman-temannya memegang tangan dan kaki korban, adalah tindakan kekerasan karena dalam kondisi tersebut, saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan atas perbuatan terdakwa I;

Menimbang, bahwa demikian halnya perbuatan terdakwa II yang menarik tangan saksi korban ke pinggir sebuah empang yang di dekat empang tersebut yang ada sebuah rumah-rumah gubuk berdiri, dan di sekitar empang tersebut juga sudah banyak teman-temannya Gusriadi alias Enduk yang menunggu, lalu teman-temannya tersebut mendatangi rumah-rumah Gubuk tempat saksi dan Gusriadi alias Enduk berada kemudian ada yang memegang kedua tangan dan kedua kaki saksi, dan terdakwa II lalu menyetubuhi saksi korban di tempat tersebut, maka Majelis Hakim pun berpendapat bahwa tindakan terdakwa II menarik saksi korban untuk disetubuhi di Gubuk dekat empang oleh terdakwa II tersebut dan tindakan terdakwa II menyetubuhi saksi korban Korban Anak pada saat teman-temannya memegang tangan dan kaki korban, adalah tindakan kekerasan karena dalam kondisi tersebut, saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan atas perbuatan terdakwa II;

Menimbang, bahwa saksi korban Korban Anak, berdasarkan keterangan ibunya yaitu saksi Ibu Korban Anak, dilahirkan pada tanggal 22 Juli 2000, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Korban Anak, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang menyatakan bahwa Korban Anak dilahirkan pada tanggal 22 Juli 2000 di Bulukumba, sehingga korban masih berusia 12 (dua belas) tahun atau masih berada dalam usia anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Korban Anak merasakan sakit pada bagian vagina selama kurang lebih 3 (tiga) hari, dan pada bagian punggung saksi korban terdapat lecet, dan ada juga darah di bahu, badan dan leher, dan setelah dilakukan pemeriksaan colok dubur (*rectal touche*) pada diri saksi korban Korban Anak, ditemukan bahwa korban mengalami:

- Spinker Ani : Mencekik;
- Mukosa Rektum : Licin;
- Ampula Rectum : Kosong;
- Tampak Luka lama pada dinding kemaluan pada posisi jam tiga, empat, enam, delapan, sepuluh;
- Selaput darah tidak utuh lagi;

Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 03/RSUD-BLK/06.IX/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.RIZAL RIDWAN DAPPI.,M.Kes,S.POG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Sulthan Daeng Radja Kab.Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti adanya suatu perbuatan pidana sebagai elemen terpenting dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang mana saksi korban masih termasuk dalam kualifikasi anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Korban Anak dan keterangan saksi Ibu Korban Anak serta saksi Agus Salim diperkuat oleh keterangan para terdakwa, diperoleh suatu fakta hukum bahwa persetujuan terhadap anak-anak yang terjadi pada diri saksi korban Korban Anak, sebagaimana telah terbukti pada uraian unsur ke-2 tersebut diatas, dilakukan oleh terdakwa I. NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN dan terdakwa II. GUSRIADI Als ENDUK Bin SUHARDI, dan orang lainnya yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu Nyoman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dapat disimpulkan pula bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan benar para terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas mereka yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang mereka dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka dengan terpenuhinya Dakwaan Pertama tersebut di atas, maka terhadap terdakwa I. NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN dan terdakwa II. GUSRIADI Als ENDUK Bin SUHARDI harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**";

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, para terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka adalah adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa tahanan para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan dalam perkara *a quo* bersifat khusus sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bersifat Kumulatif, maka terhadap diri para terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, harus pula dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada mereka;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan para terdakwa telah merusak masa depan saksi korban;
- korban masih dalam usia anak;
- korban menjadi kehilangan masa kanak-kanaknya untuk bermain dan bergaul dengan teman sebayanya karena malu atas tindakan para terdakwa kepada korban;
- perbuatan para terdakwa tidak mendukung aksi penghapusan segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap anak, dan perbuatan para terdakwa telah menambah panjang daftar kekerasan seksual yang diderita oleh anak-anak Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- para terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak yang membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan serta nafkah hidup lahir dan bathin dari terdakwa selaku suami bagi isterinya dan ayah bagi anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa II masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Mengingat Pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 197 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa I. **NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN** dan terdakwa II. **GUSRIADI Als ENDUK Bin SUHARDI** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN** dan terdakwa II. **GUSRIADI Als ENDUK Bin SUHARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (TUJUH) TAHUN**;
- 3 Menjatuhkan pula pidana terhadap terdakwa I. **NURUL FATHUL Als FATHUL Bin MAHYUDDIN** dan terdakwa II. **GUSRIADI Als ENDUK Bin SUHARDI** oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebanyak **Rp 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH)**;
- 4 Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (TIGA) BULAN**;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **HARI RABU TANGGAL 30 JANUARI 2013** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M.**, sebagai Hakim Ketua, **ERNAWATY,S.H.**, dan **ARIYAS DEDY, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **WIJI SOEMIARSIH,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MARINA RAHMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan para terdakwa tersebut serta tanpa dihadiri oleh Penasehat hukum Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA**

ERNAWATY, S.H.

ARIYAS DEDY, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA,S.H.,LL.M

PANITERA PENGGANTI,

WIJI SOEMIARSIH,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)